

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan menjadi salah satu sektor yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan pendapatan. Selain menghasilkan devisa, sektor pertambangan juga menciptakan banyak peluang kerja dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten dan kota. Kegiatan pertambangan meliputi beberapa tahap, yaitu eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan bahan tambang. Industri pertambangan selain menghasilkan pendapatan negara dan menciptakan pekerjaan juga sering menyebabkan kerusakan lingkungan. (Liffia, 2019)

Faktanya, aktivitas pertambangan pastinya dapat menimbulkan potensi kerusakan lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena banyaknya aktivitas pertambangan di berbagai daerah yang menghasilkan limbah, serta menyebabkan air tanah dan air permukaan menjadi berkurang. Aktivitas pertambangan tentunya memerlukan lahan tambang yang dapat mempengaruhi eksistensi flora dan fauna di daerah tersebut. Sehubungan dengan potensi kerusakan lingkungan, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengeluhkan keberadaan tambang rakyat. (Prianto et al., 2024)

Argumentasi mereka adalah apa pun jenis tambang semuanya akan berdampak pada kerusakan alam, termasuk tambang rakyat itu sendiri, serta melakukan penolakan juga protes atas wacana legalitas tambang rakyat, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sementara dilain sisi pertambangan juga mampu menjadi penggerak utama (*prime-mover*) pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. Bidang pertambangan telah memberikan

kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan negara melalui devisa, royalti, iuran pertambangan lainnya, pajak dan penerimaan negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya negara yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, wajib memiliki manajemen pengelolaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pertambangan yang diijelmakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.(Prianto et al., 2024)

Aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, saat ini dikelola oleh PT. Agincourt Resources melalui Tambang Emas Martabe (Martabe Gold Mine). PT. Agincourt Resources merupakan perusahaan tambang emas yang sebagian besar sahamnya, yaitu sebesar 95% dimiliki oleh PT. Danusa Tambang Nusantara yang merupakan anak usaha PT. United Tractors Tbk (Grup Astra), sedangkan sisa saham sebesar 5% dimiliki oleh PT. Artha Nugraha Agung. (Report & Tahunan, 2024)

Kegiatan pertambangan ini merupakan pertambangan berskala industri yang telah memiliki izin operasional dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Sejak mulai beroperasi, pengelolaan tambang terus mengalami pengembangan dalam aspek produksi, teknologi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas pertambangan emas tersebut juga menimbulkan perhatian masyarakat, khususnya terkait dampak lingkungan dan pengelolaan limbah, serta transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan agar tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. (Report & Tahunan, 2024)

PT. Agincourt Resources beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang merupakan izin khusus sebelum berlakunya rezim IUP menurut Undang-Undang Minerba di Indonesia. Namun baru-baru ini, pemerintah pusat mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT. Agincourt Resources sehubungan dengan hal ini pengelolaan kawasan tambang sedang dalam proses pengalihan oleh pemerintah kepada BUMN Mineral (Perminas).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menjadi payung hukum bagi pemanfaatan ruang termasuk kegiatan pertambangan di wilayah berdampak, yang mensyaratkan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi dasar hukum kewajiban perusahaan tambang untuk menjaga lingkungan, mengelola limbah, mencegah pencemaran, dan melaksanakan AMDAL atau UKL-UPL. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap usaha pertambangan wajib memiliki IUP/IUPK yang disetujui oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan tata ruang dan aspek lingkungan di daerah setempat. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap peraturan yang ada demi menjamin kesinambungan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Laporan resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara tahun 2026, mencatat bahwa aktivitas Tambang Martabe telah menghasilkan limbah *tailing* dan limbah B3 yang dikelola melalui fasilitas *Tailing Storage Facility (TSF)* dan *Waste Sortation Facility (WSF)*. WALHI Sumatera Utara (2026) menyebutkan bahwa perusahaan telah melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah di beberapa titik Sungai Batang Toru. Meskipun perusahaan telah melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah di sekitar Sungai Batang Toru, di tingkat masyarakat masih terdapat kekhawatiran terhadap potensi pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan dan sumber penghidupan masyarakat, serta masyarakat juga masih menilai bahwa transparansi data pengelolaan limbah belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik harus disertai dengan pengawasan pemerintah yang efektif dan berkelanjutan. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2026) tersebut menekankan pentingnya pengawasan rutin terhadap potensi pencemaran sungai sebagai sumber air masyarakat. Sejumlah persoalan masih menjadi catatan penting dari hasil uji laboratorium memang menunjukkan bahwa air sisa proses tambang Martabe memenuhi baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.202/2004 dan Peraturan Pemerintah No.82/2001 (Agincourt Resources Member of Astra, 2022), tetapi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pencemaran sungai Batang Toru tetap ada hingga saat ini.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di beberapa titik lokasi penelitian yaitu, Perusahaan PT. Agincourt Resources, Pemerintahan Camat Kecamatan Batang Toru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan,

salah satu Tokoh Masyarakat, Aktivis Yayasan Muda Mandiri Kreatif Connection (KMMK), dan beberapa sungai antara lain, sungai Batang Toru, sungai Aek Pahu di Desa Napa, dan sungai Tortornadi di Desa Sumuran.

Perusahaan PT. Agincourt Resources lokasi awal yang peneliti kunjungi, pada saat ini sedang tidak beroperasi dikarenakan izin usaha pertambangan (IUP) tambang emas PT. Agincourt Resources dicabut oleh pemerintah pusat disebabkan kejadian pada tanggal 25 November 2025 yaitu banjir bandang yang menghancurkan dua desa, desa Garoga dan desa Huta Godang. Oleh sebab itu, perusahaan sedang di review dan kemungkinan akan beroperasi lagi pada tahun 2027 sehingga peneliti tidak direspon untuk dapat masuk ke lokasi perusahaan PT. Agincourt Resources. Peneliti sama sekali tidak mendapat informasi langsung dari perusahaan, sehingga peneliti hanya mendapatkan informasi dari karyawan yang sudah pensiun.

Pemerintah Kecamatan Batang Toru menjadi titik lokasi kedua yang peneliti kunjungi, menginformasikan bahwasanya pemerintah Kecamatan Batang Toru hanya bertugas sebagai pendamping dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah serta memfasilitasi. Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan titik lokasi ketiga yang peneliti kunjungi, menginformasikan bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan tidak punya wewenang dalam mengawasi aktivitas pertambangan PT. Agincourt Resources karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 "regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" aturan yang merupakan pelaksanaan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah paradigma

perizinan dari berbasis izin menjadi perizinan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha.

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik pengawasan atau dokumen laporan berada di pemerintahan pusat, maka dari itu untuk pengawasan PT. Agincourt Resources yang punya kewenangan hanya pemerintah pusat, DLHK Tapanuli Selatan hanya sebagai pendamping ketika pemerintah pusat turun untuk melakukan pengawasan.

Fungsi dari tugas DLHK Tapanuli Selatan membuat kebijakan khusus, DLHK Tapanuli Selatan membentuk tim terpadu pemantau kualitas air limbah untuk memantau kualitas air limbah PT. Agincourt Resources yang dibuang ke sungai Batang Toru, dengan melibatkan masyarakat wilayah lingkaran tambang yang terdiri dari desa Sumuran, desa Aek Pining, desa Napa, kelurahan Wek 1, kelurahan Wek 2, kelurahan Wek 3, kelurahan Wek 4, desa Telo, desa Sipente, desa Siborang, dan desa Batuhula.

Pemantauan air limbah dilakukan 1 kali dalam sebulan mengambil sampel air dan dibawa ke laboratorium untuk di uji serta memantau kualitas air layak atau tidak cairan limbah ini dibuang ke sungai Batang Toru. PT. Agincourt Resources wajib melampirkan laporan mengenai proses pengelolaan limbah cair kepada DLHK Tapanuli Selatan. Bentuk transparansinya di publikasi dalam 6 bulan sekali pihak yang dihadirkan terdiri dari perusahaan PT. Agincourt Resources, Pemerintah Kecamatan Batang Toru, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan, Perwakilan Tokoh Masyarakat wilayah lingkaran tambang, dan wartawan serta media-media lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2024).

Aktivis Yayasan Muda Mandiri Kreatif Connection (KMMK), juga menjadi titik lokasi yang peneliti kunjungi. Menginformasikan lembaga ini berdiri sejak bulan 6 tahun 2025 dalam hal melakukan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan di Batang Toru. Bentuk kegiatan dari lembaga ini berupa edukasi, serta wilayah yang menjadi fokus dari lembaga ini yaitu hutan Batang Toru. Lembaga ini juga memantau keanekaragaman hayati di wilayah Batang Toru, salah satunya masalah satwa liar yang ada harus lengkap. Menurut pandangan dari lembaga ini apabila satwa liar ini masih ada di wilayah hutan Batang Toru berarti PT. Agincourt Resources tidak merusak lingkungan tetapi apabila ada yang punah berarti sebaliknya.

Menurut pengamatan dari lembaga ini tidak adanya temuan yang merusak lingkungan disekitaran kawasan hutan yang menjadi daerah konservasi tambang. Kegiatan yang sudah mereka lakukan termasuk turut menanam pohon di lokasi tambang yang telah terbuka dan tidak lagi ada aktivitas konservasi tambang, penanaman pohon terdiri dari pohon jengkol, pohon petai, pohon durian, pohon kayu jati, pohon karet dan lainnya.

Tokoh Masyarakat menjadi titik lokasi terakhir yang peneliti kunjungi menyampaikan bahwa adanya keluhan masyarakat yang tentunya menjadi dampak negatif dari PT. Agincourt Resources yaitu, mengenai kondisi air sumur masyarakat yang berkurang di desa wilayah lingkaran tambang. Dampak lainnya mengenai suhu yang semakin panas dikarenakan deforestasi besar-besaran atau penggundulan hutan sekitar.

Tokoh Masyarakat menyoroti mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat hanya orang-orang yang bekerja di PT. Agincourt Resources sedangkan

yang tidak bekerja tidak ada peningkatan taraf hidup, bahkan kehilangan mata pencaharian yang diakibatkan pembebasan lahan.

Dilihat dari permasalahan latar belakang di atas, masyarakat masih kurang memahami terkait efek dari limbah cair dan menganggap limbah tersebut tidak terlihat secara langsung. Padahal, berbagai dampak yang dirasakan masyarakat saat ini, seperti berkurangnya air sumur, mengecil nya debit air sungai Aek Pahu, berubah nya warna air sungai Tortornadi, dan limbah cair yang di buang ke sungai Batang Toru.



Gambar 1.1 Kondisi Sungai Aek Pahu di Desa Napa

Sumber : Dokumentasi Pribadi (Mei 2026)

Sungai Aek Pahu, merupakan salah satu badan air yang berada di sekitar wilayah operasional PT. Agincourt Resources. Aktivitas pembukaan lahan serta pengelolaan air limbah yang dilakukan perusahaan diduga memberikan pengaruh terhadap kondisi sungai tersebut. Dalam proses pengelolaan limbah, sebagian aliran air Sungai Aek Pahu dimanfaatkan untuk kebutuhan penampungan dan pengelolaan

limbah cair, sehingga di stop dari atas yang menyebabkan debit air sungai mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Kegiatan pembukaan lahan di area tambang yaitu hulu sungai juga berpotensi meningkatkan erosi dan sedimentasi yang masuk ke badan sungai. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air menjadi lebih kecokelatan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kandungan sedimen di dalam air sungai. Tetapi pH air (Ph 6-9) pada Sungai Aek Pahu baik hanya fisik airnya saja yang keruh.



Gambar 1.2 Kondisi Sungai Tortornadi di Desa Sumuran

Sumber : Dokumentasi Pribadi (Mei 2026)

Hulu Sungai Tortornadi yang terletak di Desa Sumuran menjadi lokasi konstruksi pembangunan *Tailings Storage Facility* (TSF) II sebagai fasilitas penampungan limbah hasil kegiatan pertambangan. Pelaksanaan konstruksi di kawasan hulu sungai memberikan dampak terhadap kondisi perairan, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat kekeruhan air Sungai Tortornadi. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan, pekerjaan penggalian dan

penimbunan tanah, mobilisasi alat berat, serta masuknya material tanah dan sedimen ke badan sungai akibat limpasan air hujan selama proses konstruksi.

Peningkatan kekeruhan air mengindikasikan adanya kenaikan konsentrasi padatan tersuspensi yang dapat menurunkan kualitas air sungai. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang memadai, maka dapat mengganggu fungsi ekologis sungai, mengurangi penetrasi cahaya ke dalam perairan, selain itu, masyarakat yang memanfaatkan air Sungai Tortornadi untuk kebutuhan sehari-hari juga dapat merasakan penurunan kualitas air, terutama dari aspek kejernihan.



Gambar 1.3 Kondisi Sungai Batang Toru

Sumber : Dokumentasi Pribadi (Mei 2026)

Sungai Batang Toru, merupakan salah satu badan air yang menerima aliran air hasil pengolahan limbah cair dari kegiatan operasional PT. Agincourt Resources. Sebelum dilepaskan ke lingkungan, limbah cair tersebut terlebih dahulu melalui serangkaian proses pengolahan dan pengujian untuk memastikan bahwa kualitasnya telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pembuangan air hasil pengolahan dilakukan ke Sungai Batang Toru karena sungai ini memiliki debit aliran yang relatif besar, sehingga mampu mendukung proses pengenceran alami. Dengan terpenuhinya standar kualitas limbah cair sebelum dibuang, diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.

Begitu juga dengan suhu panas yang meningkat karena deforestasi besar-besaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengawasan Aktivitas Limbah Cair Pertambangan Emas di PT. Agincourt Resources Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pemerintah DLH Tapanuli Selatan terhadap limbah cair dari aktivitas pertambangan emas di PT. Agincourt Resources?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh pemerintah DLH Tapanuli Selatan dalam menjalankan pengawasan limbah cair yang dibuang ke sungai Batang Toru?

1.3 Fokus Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah DLH Tapanuli Selatan terhadap limbah cair dari aktivitas pertambangan emas di PT. Agincourt Resources. Kajian ini difokuskan pada pengawasan langsung dan tidak langsung
2. Menjelaskan apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah DLH Tapanuli Selatan dalam menjalankan pengawasan limbah cair yang dibuang ke sungai Batang Toru.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokusnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DLH Tapanuli Selatan dalam pengelolaan limbah cair dari aktivitas pertambangan PT. Agincourt Resources.
2. Mengetahui apa kendala DLH Tapanuli Selatan dalam menjalankan pengawasan terhadap limbah cair yang dibuang ke sungai Batang Toru akibat dari aktivitas pertambangan PT. Agincourt Resources.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi dalam pembuatan tugas kuliah maupun proposal skripsi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan aktivitas pertambangan khususnya di PT. Agincourt Resources.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, dan dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi dan dasar dalam penelitian lanjutan yang mengkaji isu pengawasan pemerintah, tata kelola pertambangan, dan pembangunan berkelanjutan.